



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 421.3 / / HK/424.022/2008

TENTANG

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI SATU ATAP MOROREJO TOSARI

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak tamatan SD agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu adanya lembaga sekolah yang memadai;
 - b. bahwa guna mencapai tujuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan lembaga SMPN Satu Atap Mororejo Tosari dengan Keputusan Bupati Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 1997 tentang Beasiswa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan tentang Pembangunan Unit Sekolah Baru Nomor 421.3/068/424.059/2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Mororejo Tosari Tahun 2008 yang berlokasi di Desa Mororejo Kecamatan Tosari.

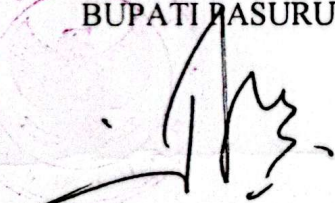
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan secara berkala atas semua kegiatan persekolahan setiap triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA** : Membebaskan semua biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Pasuruan

2008

BUPATI PASURUAN,


Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengawas Kab. Pasuruan;
 2. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Pasuruan;
 3. Kepala Sekolah yang bersangkutan.
-